

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari penerjemahan bahasa Inggris "*empowerment*" yang juga dapat bermakna "pemberian kekuasaan karena power bukan sekadar "daya", tetapi juga "kekuasaan", sehingga kata "daya" tidak saja bermakna "mampu", tetapi juga "mempunyai kuasa".¹

Pemberdayaan meliputi konsep yang menekankan pergeseran kekuasaan, di mana proses ini secara mendasar memutus hubungan sistematis antara subjek dan objek, serta mengalihkan kekuatan sehingga individu yang semula berperan sebagai objek berubah menjadi subjek.

Pemberdayaan adalah proses yang berlangsung secara terus-menerus, guna untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam memperbaiki taraf hidup mereka. Upaya tersebut hanya dapat berhasil dengan membangkitkan potensi keberdayaan masyarakat, sehingga mereka mampu memperbaiki kehidupan berdasarkan kekuatan yang mereka miliki sendiri.²

Pemberdayaan merupakan aktivitas berkelanjutan yang dinamis dan strategis, yang melibatkan seluruh potensi secara

¹Dwijowijoto, Riant Nugroho. Manajemen Pemberdayaan. Elex Media Komputindo, 2007, hal. 1

²Suaib. Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. Cet. Ke-1. (jawa barat: Penerbit Adab, 2023) , [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/\(h.6\)](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/(h.6))

bertahap. Dalam konteks masyarakat, pemberdayaan mengacu pada kemampuan individu dan kelompok untuk membangun keberdayaan, terutama dengan meningkatkan martabat kelompok masyarakat yang kurang mampu, tertinggal, atau hidup dalam kemiskinan, agar mereka mampu mandiri.³ Pemberdayaan (*empowerment*) sangat erat kaitannya dengan proses transformasi di bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya.⁴

Pemberdayaan yaitu proses yang bertujuan untuk memandirikan masyarakat, agar mereka dapat meningkatkan kualitas hidupnya sendiri dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya lokal. Proses ini menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dan pusat dari pengembangan, atau sering disebut sebagai pengembangan yang berfokus pada masyarakat (*people or community centered development*).⁵

2. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan dari pemberdayaan adalah untuk memperkuat posisi dan kekuatan masyarakat, terutama bagi kelompok-kelompok yang rentan dan tidak memiliki daya, baik disebabkan oleh faktor internal, seperti cara pandang mereka

³Hadyantari, Faizatu Almas. "Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat." *Jurnal Middle East and Islamic Studies* 5.1 (2018): 1-22. h. 5

⁴Wijaya, Mahendra. "Kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat desa." *Journal of Rural and Development* 1.1 (2010). (h.2)

⁵Safyuddin et al.,. Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu. Edited by Yusra Jamali. Cet. Ke-1. Vol. 31. (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2017), <https://repository.unimal.ac.id/5257/>. h. 6

terhadap diri sendiri, maupun faktor eksternal, seperti penindasan yang dialami akibat struktur sosial yang tidak adil.

Pemberdayaan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat untuk membuat mereka menjadi mandiri. Dengan memberdayakan kelompok lemah, kita membantu mereka mengenali potensi diri dan hak-hak mereka, sehingga mampu berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan.⁶

Tujuan pemberdayaan mencakup beragam langkah perbaikan, yakni:

1. Perbaikan pendidikan: Pemberdayaan bertujuan meningkatkan pendidikan formal dan nonformal untuk mendorong semangat belajar sepanjang hayat.
2. Perbaikan aksesibilitas: Mempermudah akses ke informasi, inovasi, pembiayaan, alat, dan pemasaran.
3. Perbaikan tindakan: Meningkatkan kualitas tindakan berbasis pendidikan, aksesibilitas, dan sumber daya.
4. Perbaikan kelembagaan: Memperkuat jejaring kemitraan untuk meningkatkan posisi tawar masyarakat.
5. Perbaikan usaha: Meningkatkan usaha melalui pendidikan, aksesibilitas, tindakan, dan kelembagaan yang lebih baik.
6. Perbaikan pendapatan: Peningkatan usaha diharapkan dapat meningkatkan pendapatan keluarga dan masyarakat.

⁶Suaib. Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. Cet. Ke-1. (jawa barat: Penerbit Adab, 2023), <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/> , h. 31

7. Perbaiki lingkungan: Pendapatan yang meningkat dapat mendukung perbaikan lingkungan fisik dan sosial.
8. Perbaiki kehidupan: Pendapatan yang layak dan lingkungan yang sehat memperbaiki kualitas hidup keluarga dan masyarakat.
9. Perbaiki masyarakat: Kehidupan yang lebih baik diharapkan mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.⁷

3. Tingkatan Pemberdayaan

Adapun tingkatan pemberdayaan yang perlu dipahami yaitu sebagai berikut:

- a. Tingkatan pertama, pemenuhan kebutuhan dasar, untuk memastikan individu dan komunitas dapat bertahan hidup dan berkembang.
- b. Tingkat kedua, penguasaan dan akses terhadap berbagai sistem dan sumber yang diperlukan untuk mendukung kesejahteraan.
- c. Tingkat ketiga, dimilikinya kesadaran penuh akan berbagai potensi, kekuatan dan kelemahan diri serta lingkungan.
- d. Tingkat keempat, kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan yang lebih luas.
- e. Tingkat kelima, kemampuan untuk mengendalikan diri dan lingkungannya. Tingkatan kelima ini dapat dilihat dari

⁷ Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Cetakan ke-1 (Makassar: De La Macca, 2018), h. 13

keikutsertaan masyarakat dalam mengevaluasi dan mengendalikan berbagai program dan kebijakan institusi dan pemerintahan.⁸

4. Jenis Pemberdayaan

a. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi merupakan upaya untuk memotivasi dan menyadarkan masyarakat akan potensi yang mereka miliki, sekaligus mengembangkannya guna mempercepat perubahan struktur ekonomi, dari tradisional menjadi modern dan dari lemah menjadi kuat. Langkah ini juga mencakup penguatan kepemilikan atas sumber daya produksi, distribusi, dan pemasaran, serta upaya untuk memberikan masyarakat akses terhadap upah layak, pengetahuan, keterampilan, dan informasi yang diperlukan. Dengan pendekatan yang komprehensif, pemberdayaan ekonomi menekankan pada pengembangan sumber daya manusia dan alam untuk mencapai kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan.⁹

b. Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk menjadikan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah sosial agar berdaya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

⁸Suaib. *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. Cet. Ke-1. (jawa barat: Penerbit Adab, 2023), <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/>, h. 32

⁹Edi Suharto, *Memberdayakan Masyarakat Memberdayakan Rakyat...*,h. 59

Pemberdayaan sosial dapat diartikan sebagai upaya untuk menjadikan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah sosial agar berdaya dan mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ini bukan sekadar memberikan bantuan, tetapi lebih kepada meningkatkan kapasitas dan martabat mereka.¹⁰

c. Pemberdayaan Pendidikan

Pendidikan adalah kunci pemberdayaan masyarakat karena dapat meningkatkan pendapatan, kesehatan, dan produktivitas. Dalam konteks ini, pendidikan bertujuan meningkatkan pengetahuan melalui program yang didukung sarana pendidikan formal dan non-formal yang memadai. Selain itu, terdapat upaya untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan.

d. Pemberdayaan Politik

Pemberdayaan politik pada dasarnya berfokus pada pemberian kesempatan dan partisipasi yang setara bagi setiap individu dalam kegiatan politik. Ini mencakup akses yang sama dalam pengambilan keputusan terkait kepemimpinan, keterlibatan dalam lembaga-lembaga politik, peluang untuk menyampaikan pendapat, serta hak untuk memberikan suara. Pemberdayaan politik juga melibatkan upaya untuk menciptakan lingkungan yang

¹⁰Paralegal.id, "Pengertian Pemberdayaan Sosial menurut Undang-Undang"<https://paralegal.id/peraturan/undang-undang-nomor-14-tahun-2019/>,(diakses pada 14 Oktober 2024, pukul 16.25 WIB)

mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi¹¹

5. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan

Ada empat prinsip yang biasanya diterapkan untuk keberhasilan program pemberdayaan, yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, dan keberlanjutan. Berikut adalah penjelasannya:

a. Prinsip Kesetaraan

Prinsip dasar yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran antara individu dan lembaga yang menjalankan program-program pemberdayaan, baik untuk laki-laki maupun perempuan.

b. Prinsip Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat mendorong kemandirian adalah program yang bersifat partisipatif, yang direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh para peserta. namun, diperlukan waktu dan proses.¹²

c. Keswadayaan atau Kemandirian

Prinsip keswadayaan menekankan penghargaan terhadap kemampuan individu daripada mengandalkan bantuan dari pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang

¹¹Sugiri, Lasiman. "Peranan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat." *Publica* 2.1 (2012): 56-65.(h. 62)

¹²Suaib. *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Cet. Ke-1. (jawa barat: Penerbit Adab, 2023) <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/>, h 18

miskin sebagai objek yang tidak berdaya, tetapi sebagai subjek yang memiliki kemampuan terbatas.

d. Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk keberlanjutan, meskipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibandingkan dengan peserta lainnya. Namun, secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan semakin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena para peserta sudah mampu mengelola kegiatan mereka sendiri.¹³

B. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Kata “wakaf” atau “*wacf*” berasal dari bahasa arab “*wakafa*”. Asal kata “*wakafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau tetap berdiri”.¹⁴

Menurut istilah *Syara* Wakaf adalah menahan zat suatu benda dalam pemilikan si *wakif* dan memanfaatkan (mempergunakan) manfaatnya.¹⁵

Wakaf adalah instrumen keuangan publik yang bertujuan menjaga aset-aset strategis agar dapat digunakan

¹³Suaib. *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. Cet. Ke-1.* (jawa barat: Penerbit Adab, 2023) , <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/>, h. 20

¹⁴Khusaeri, Khusaeri. "Wakaf produktif." *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat* 12.1 (2015): 77-95.(h.78)

¹⁵Khoirul Abror, *Fiqh Zakat Dan Wakaf.*(badar lampung: percetakan permata, 2019), <http://repository.radenintan.ac.id/12757/1/> Fiqh Zakat dan Wakaf. h. 59

secara berkelanjutan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.¹⁶

Menurut Para ahli bahasa menggunakan tiga istilah untuk menggambarkan wakaf, yaitu: *al-waqf* (wakaf), *al-habs* (menahan), dan *at-tasbil* (berderma untuk *sabilillah*). Istilah *al-waqf* merupakan bentuk masdar (*gerund*) dari ungkapan *waqfu asy-syai'*, yang berarti menahan sesuatu. Dengan demikian, wakaf dapat diartikan sebagai menahan harta, baik secara permanen maupun sementara, dari segala bentuk tindakan pribadi, seperti menjual atau memberikan harta tersebut, dengan tujuan memanfaatkan hasilnya secara berulang untuk kepentingan umum, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *waqif* dan sesuai dengan syariat Islam.¹⁷

a. Wakaf Menurut Para Ahli Fiqih

Pengertian wakaf dalam istilah para ulama memiliki beragam pandangan. Perbedaan ini menyebabkan adanya variasi dalam ketentuan hukum yang dihasilkan. Para ahli fiqih memberikan definisi wakaf sebagai berikut:

1) Al-Hanafiyah

Imam Abu Hanifah mendefinisikan wakaf sebagai: Menahan kepemilikan fisik suatu harta tetap menjadi milik *wakif*, namun manfaat dari harta tersebut disedekahkan, meskipun hanya sebagian.

¹⁶Yuniara, Yuyun, and Nonie Afrianty. Wakaf sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial. CV Brimedia Global, 2024.

¹⁷Abdurrohman Kasdi. Fiqh Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif., Edited by umma farida. (yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2021),h.5

Definisi Abu Hanifah tentang wakaf, yang menyatakan bahwa harta yang diwakafkan tetap menjadi milik *wakif*, dianggap kontroversial di kalangan *jumhur* ulama. Menurut pandangannya, meskipun manfaat harta tersebut disedekahkan, kepemilikan tetap ada pada pemberi wakaf. Pendapat ini ditanggapi oleh dua muridnya, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad. Berbeda dengan pandangan gurunya, kedua ulama besar dari mazhab Hanafi ini sepakat dengan definisi *jumhur* ulama, yang menyatakan bahwa harta yang telah diwakafkan sepenuhnya menjadi milik Allah SWT dan bukan lagi milik *wakif*.¹⁸

2) Malikiyah

Al-Hatab, menyebutkan definisi dari Ibn 'Arafah al-Maliki, mendefinisikan wakaf sebagai:

Memberikan manfaat dari suatu barang selama barang tersebut masih ada, sementara kepemilikannya tetap berada pada *wakif* (pemberi wakaf), meskipun hanya secara tidak langsung.

Penjelasan mengenai istilah “memberikan manfaat” menunjukkan bahwa wakaf berbeda dari pemberian barang, seperti hibah, di mana seseorang memberikan kepemilikan barang sepenuhnya kepada orang lain.¹⁹

¹⁸Ahmad Sarwat, Fiqh Wakaf: Mengelola Pahala Yang Tidak Berhenti Mengalir. Edited by Fatih. Edisi 1. (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h 7

¹⁹Abdurrohman Kasdi. Fiqh Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif. Edited by umma farida. (yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2021), h 10

3) Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf merupakan proses di mana *wakif* melepaskan hak kepemilikan atas harta yang diwakafkan setelah prosedur perwakafan selesai dilakukan. Setelah itu, wakif tidak boleh memperlakukan harta yang diwakafkan seperti harta miliknya sendiri, baik melalui penukaran maupun cara lainnya. Jika *wakif* meninggal dunia, harta yang telah diwakafkan tidak dapat diwariskan kepada ahli warisnya.

Wakif memberikan manfaat dari harta yang diwakafkan kepada *mauquf 'alaih* (penerima wakaf) sebagai sedekah yang bersifat mengikat, dan wakif tidak berhak melarang penyaluran manfaat tersebut. Apabila *wakif* berusaha melarangnya, maka *Qadi* berhak memaksanya untuk memberikan manfaat tersebut kepada *mauquf 'alaih*. Oleh karena itu, mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf sebagai: "Tidak melakukan tindakan apapun terhadap suatu benda yang merupakan milik Allah SWT, dengan cara menyedekahkan manfaatnya untuk tujuan kebajikan (sosial)."²⁰

b. Wakaf Menurut Undang-Undang

Definisi wakaf dalam Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh individu atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya, berupa tanah, dan mengelolanya

²⁰Islam dan Penyelenggaraan Haji, Direktorat Jenderal Bimas. *Fiqih Wakaf*. (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2003), h 3

secara permanen untuk kepentingan peribadatan atau kebutuhan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), wakaf didefinisikan sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau badan hukum dengan memisahkan sebagian harta miliknya dan mengelolanya selamanya untuk kepentingan ibadah atau kebutuhan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.²¹

Menurut PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut Syari'ah.

Dari berbagai definisi wakaf yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa cakupan wakaf mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Harta benda yang dimiliki oleh individu atau kelompok.
2. Harta benda tersebut memiliki sifat yang kekal, artinya tidak akan habis meskipun digunakan.
3. Harta tersebut dilepaskan dari kepemilikan pemiliknya, sehingga tidak dapat dihibahkan, diwariskan, atau diperjualbelikan.

²¹Abdurrohman Kasdi. Fiqh Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif,. Edited by umma farida. (yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2021), h.18

4. Manfaat dari harta benda itu digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam wakaf.²²

2. Dasar Hukum Wakaf

a. Hukum Normatif

Dasar hukum normatif wakaf dapat ditemukan dalam al-Qur'an, maupun hadits wakaf sebagai sarana untuk berbuat kebajikan dan member manfaat untuk kepentingan masyarakat luas, mempunyai landasan yang sangat kokoh dalam syariat Islam, baik dari segi ketentuan agama maupun penerapan praktisnya di tengah masyarakat. Banyak ayat al-Qur'an yang memberi memberi petunjuk secara umum tentang amalan wakaf. Misalnya Q.S. al-Hajj ayat (77) yang berbunyi:²³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا
لِلْأَخْيَرِ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu, dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung."²⁴

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang

²²Khoerudin, Abdul Nasir. "Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia." *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan* 19.02 (2018): 1-10. h. 7

²³Nissa, Choirun. "Sejarah, Dasar Hukum Dan Macam-Macam Wakaf." *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan* 18.02 (2017): 205-219.(h. 214)

²⁴Al-Qur'an terjemah surat Al-Hajj ayat 77

kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya (Al-Imran:92)''²⁵

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْ
بَتَّتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui (Al-Baqarah:261)''.²⁶

Terdapat dalam sebuah hadis di mana yang artinya sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ :
إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ صَدَقَةٍ
جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: “Dari abu hurairah ra.sesungguhnya Rasullullah SAW. bersabda:”apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya”.(HR. Muslim).²⁷

Sedekah *jariyah* merujuk pada wakaf, sebagaimana dimaknai dalam hadits yang menjelaskan bahwa setelah

²⁵Al-Qur’an terjemah surat Al-imran 92

²⁶Al-Qur’an terjemah surat al-baqarah 261

²⁷Shahih Muslim, no 1631

seseorang meninggal, pahala tidak lagi mengalir kepadanya kecuali dari tiga hal: anak yang saleh, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah *jariyah*, semuanya merupakan hasil usahanya semasa hidup. Harta wakaf adalah amanah dari Allah yang berada di bawah tanggung jawab *nazir*. Oleh karena itu, *nazir* memiliki kewajiban penuh untuk mengelola harta wakaf, baik dalam menjaga aset wakaf itu sendiri maupun hasil dan pengembangannya. Namun, harta wakaf bukanlah milik pribadi *nazir*. *Nazir* hanya berhak menerima imbalan yang sesuai atas usaha yang dilakukan dalam pengelolaan harta wakaf tersebut.²⁸

b. Hukum Positif

Hukum positif mengenai wakaf di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, peraturan-peraturan yang ada sebelum era reformasi sering kali dianggap belum memadai, baik dari segi substansi pengaturan maupun jenis peraturannya. Setelah era reformasi dimulai, terjadi perubahan signifikan dalam sistem hukum, di mana banyak peraturan perundang-undangan baru dirumuskan dan disahkan. Peraturan-peraturan ini tidak hanya mencakup aspek hukum wakaf secara umum, tetapi juga berusaha untuk memberikan landasan yang lebih kuat bagi pengelolaan wakaf, serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat wakaf. Dengan adanya regulasi yang lebih

²⁸Jubaedah, Jubaedah. "Dasar Hukum Wakaf." *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan* 18.02 (2017): 255-270. (h. 261)

komprehensif, diharapkan pengelolaan aset wakaf dapat dilakukan secara lebih efisien dan efektif.²⁹

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menandai perubahan besar dalam pengelolaan dan pengaturan wakaf di Indonesia. Diberlakukannya undang-undang ini menunjukkan adanya komitmen serius dari pemerintah untuk menyusun regulasi yang lebih jelas, terstruktur, dan terpusat mengenai perwakafan. Sebelumnya, sejak kemerdekaan Indonesia, ketentuan tentang wakaf masih tersebar di beberapa peraturan lainnya dan belum terdapat undang-undang khusus yang memberikan panduan menyeluruh mengenai pengelolaan, peruntukan, dan manfaat wakaf. Wakaf pada masa itu umumnya diatur dalam peraturan pertanahan dan beberapa peraturan lain yang sifatnya terbatas. Kehadiran undang-undang wakaf ini merupakan tonggak sejarah perwakafan di Indonesia. Inilah untuk kali pertama ada undang-undang yang secara khusus mengatur soal wakaf. Pada dasarnya peraturan perundangan-undangan wakaf di Indonesia berdasarkan syariah. Hal ini tecermin pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyatakan, “Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah.”³⁰

²⁹Supriyadi, Supriyadi, and Sholihul Hadi. "Regulasi Wakaf Di Indonesia Dari Masa Orde Lama Sampai Era Reformasi Dalam Tinjauan Politik Hukum." *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 6.2 (2019). h. 224

³⁰Kasdi, Abdurrahman. "Peran Pemerintah Dalam Regulasi Perundang-Undangan Wakaf." *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 2.2 (2016): 362-379. (h. 226)

Berikut beberapa regulasi wakaf yang ada di Indonesia:

- 1) Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- 2) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004.
- 3) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- 4) Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.
- 5) Peraturan Menteri Agama RI No. 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.³¹

3. Macam - Macam Wakaf

a. Wakaf Berdasarkan Tujuannya

Wakaf berdasarkan tujuannya dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

1) Wakaf *Khairi*

Wakaf ini secara khusus ditujukan untuk kepentingan agama atau sosial, seperti pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan, dan fasilitas lainnya. Jenis wakaf ini juga dicontohkan dalam hadits Nabi Muhammad saw. yang mengisahkan wakaf dari Sahabat Umar bin Khattab. Umar menyumbangkan hasil kebunnya untuk membantu *fakir*, miskin, *ibnu sabil*, *sabilillah*, para tamu, dan *hamba sahaya* yang sedang menebus kebebasan

³¹Tohor, Tarmizi. "Regulasi Wakaf." Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf (2021). h. 9

mereka. Wakaf ini bersifat umum dan tidak terbatas dalam penggunaannya, mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia. Kepentingan umum ini meliputi jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan, dan lain sebagainya.³²

2) Wakaf Ahli

Wakaf keluarga, atau dikenal juga sebagai wakaf ahli atau *dzurri*, adalah wakaf yang ditujukan untuk memberikan manfaat kepada anggota keluarga *wakif*, keturunannya, serta orang-orang tertentu yang memiliki hubungan kekerabatan, sesuai dengan keinginan *wakif*. Penerima manfaat dari wakaf ini tidak terbatas pada kondisi ekonomi, kesehatan, atau usia, apakah mereka kaya atau miskin, sakit atau sehat, tua atau muda. Contoh dari wakaf ini adalah wakaf yang diberikan kepada anak-anak dengan jumlah dan nama yang telah ditentukan oleh *wakif*, atau wakaf yang ditujukan untuk istri, cucu-cucu, dan keturunan lain dari *wakif*. Jenis wakaf ini juga dikenal dengan istilah wakaf *'ala alaulad*, yang digunakan untuk kepentingan sosial dan jaminan dalam lingkungan keluarga dan kerabat.³³

³²Islam dan Penyelenggaraan Haji, Direktorat Jenderal Bimas. *Fiqih Wakaf*. (jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2003), h 17

³³Abdurrohman Kasdi. *Fiqh Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, Edited by umma farida. (yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2021), h 88

3) Wakaf *Musytarak*

Wakaf *musytarak*, atau wakaf gabungan, adalah jenis wakaf yang disumbangkan oleh individu atau organisasi untuk kepentingan keluarga dan masyarakat umum. Dalam wakaf ini, manfaatnya dibagi sebagian dialokasikan untuk kepentingan keluarga, sementara bagian lainnya untuk kepentingan masyarakat luas. Karena wakaf ini mencakup tujuan yang luas serta spesifik, yaitu setengah untuk keluarga dan setengah untuk publik, wakaf *musytarak* lebih sering digunakan dibandingkan dengan wakaf ahli.³⁴

Dalam hal penggunaannya, wakaf *khairi* memiliki manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan dengan wakaf ahli, karena tidak ada batasan pada pihak-pihak yang dapat mengambil manfaat. Jenis wakaf ini benar-benar sejalan dengan tujuan perwakafan secara umum. Selain itu, *wakif* (individu yang mewakafkan hartanya) juga dapat merasakan manfaat dari harta yang diwakafkan.

Secara substansial, wakaf *khairi* merupakan salah satu bentuk pengeluaran (pemanfaatan) harta di jalan Allah SWT. Dari sudut pandang manfaatnya, wakaf ini berperan sebagai sarana pembangunan, baik di bidang keagamaan, khususnya dalam peribadatan, maupun dalam aspek perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan, dan lainnya. Dengan demikian, benda wakaf ini benar-benar memberikan manfaat bagi kepentingan kemanusiaan secara

³⁴Juliati, Yenni Samri, and Maftah Rizki Addin HRP. "Wakaf dan Dasar Hukum Wakaf." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi* 2.2 (2024): 63-76.(h. 70)

umum, bukan hanya untuk keluarga atau kerabat yang terbatas.³⁵

b. Wakaf Berdasarkan Batasan Waktunya

1) Wakaf Abadi

Wakaf abadi adalah ketika harta yang diwakafkan berupa barang yang bersifat permanen, seperti tanah dan bangunan yang menyertainya, atau barang bergerak yang ditetapkan oleh *waqif* sebagai wakaf abadi dan produktif. Di sini, sebagian dari hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf, sementara sisanya digunakan untuk biaya perawatan dan perbaikan barang wakaf yang rusak.

2) Wakaf Sementara

Wakaf sementara merujuk pada barang yang diwakafkan dan mudah rusak ketika digunakan, tanpa adanya syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Selain itu, wakaf sementara juga dapat terjadi jika *waqif* menetapkan batasan waktu saat mewakafkan barangnya.³⁶

c. Wakaf Berdasarkan Penggunaannya

1) Wakaf Langsung

Wakaf langsung adalah wakaf di mana produk dari barang yang diwakafkan digunakan untuk mencapai

³⁵Islam dan Penyelenggaraan Haji, Direktorat Jenderal Bimas. *Fiqh Wakaf*. (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2003), h 17-18

³⁶Permana, Yudi, and Meirani Rahayu Rukmanda. "Wakaf: tinjauan fiqh, dasar hukum, dan implementasinya di Indonesia." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 3.2 (2021): 154-168. (h.165)

tujuan tertentu, seperti masjid untuk sholat, sekolah untuk kegiatan mengajar, dan rumah sakit untuk memberikan perawatan kepada pasien.

2) Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah wakaf di mana pokok barang digunakan untuk kegiatan produksi, dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam wakaf.³⁷

C. Bentuk Peruntukan Wakaf

1. Wakaf untuk Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor penting yang menjadi pondasi peradaban saat ini dan di masa depan. Wakaf untuk pendidikan adalah salah satu cara untuk memberikan akses terhadap pendidikan berkualitas bagi anak-anak dan mahasiswa. Melalui wakaf, kita dapat membantu menurunkan angka putus sekolah dan menyediakan sarana serta prasarana yang memadai untuk proses belajar.

Dalam hal pendanaan, Islam menawarkan beberapa instrumen keuangan sosial, termasuk Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf. Dari semua instrumen ini, wakaf memiliki potensi sebagai alternatif atau solusi untuk mendukung pendidikan di Indonesia. Dengan sifatnya yang berkelanjutan, wakaf sangat sesuai untuk mendanai fasilitas pendidikan. Kegiatan yang dilakukan melalui wakaf dapat sepenuhnya didukung,

³⁷Permana, Yudi, and Meirani Rahayu Rukmanda. "Wakaf: tinjauan fiqh, dasar hukum, dan implementasinya di Indonesia." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 3.2 (2021): 154-168. (h. 166)

sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan.³⁸

2. Wakaf Untuk Sosial


Wakaf sosial adalah penyerahan dana atau aset untuk kepentingan sosial, yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat, seperti mengatasi kemiskinan, menciptakan keadilan sosial, dan menumbuhkan semangat solidaritas. Sebagai ibadah sunnah, wakaf mengajarkan kepedulian sosial, dengan harta yang diwakafkan dapat dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu. Sebagai instrumen dana sosial syariah, wakaf memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengatasi ketimpangan sosial.

Wakaf berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pengembangan keuangan syariah. Aset wakaf yang tidak terpakai telah mendukung berbagai kegiatan di pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan pertanian.³⁹

³⁸Gina Destrianti Karmanto, "Wakaf Untuk Pendidikan", 13 Januari 2023. <https://www.bwi.go.id/8616/2023/01/13/wakaf-untuk-pendidikan/>, (diakses pada 18 Oktober 2024, pukul 11.20 WIB)

³⁹Redaksi BWI menurut, Sri Mulyani, "Wakaf Bisa Bantu Atasi Ketimpangan Sosial" Jumat, 9 April 2021. <https://www.bwi.go.id/6481/2021/04/13/wakaf-bisa-bantu-atasi-ketimpangan-sosial/>, (diakses pada 18 Oktober 2024, pukul 13.46 WIB)

D. Kerangka Berpikir Penelitian



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Pemberdayaan Wakaf Khairi